



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

I. Penggugat

Nama : Bank Rakyat Indonesia;
Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 92 Kelurahan Jawa Kanan,
Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau,
Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Sudirman sebagai Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau;
2. Ramadhan Budiman sebagai Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Priuk;
3. Duen Marsegi sebagai Associate Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Priuk;
4. Rosdiana sebagai Universal Banker Non Finansial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau;
5. Neni Hanyani sebagai Petugas Khusus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau;
6. Debby Tri Astuti sebagai Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau; dan
7. Anggi Pranata sebagai Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau sebagai Penggugat, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 92 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.5058/KC-IV/MKR/11/2024 tanggal 1 November 2024 yang telah diregister dengan Nomor W6.U5/296/HK.1.Pdt/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. Pemberian kuasa dimana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuklinggau;

MELAWAN

II. Tergugat

1. Nama : Mustapa Kamal;
Tempat/Tanggal Lahir : Curup, 30 Agustus 1985;
Alamat : Jalan Tanah Abang RT 06 Kel. Simpang Priuk
Kec. Lubuklinggau Selatan II;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Sebagai Tergugat I;

2. Nama : Septyana Mulyaningsih;
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Priuk, 21 September 1991;
Alamat : Jalan Tanah Abang RT 06 Kel. Simpang Priuk
Kec. Lubuklinggau Selatan II;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Llg, tanggal 3 Desember 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Llg, tanggal 3 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Llg dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara tersebut di atas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada tanggal 3 Desember 2024 dengan nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Llg;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat hadir kuasanya bernama Rosdiana, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat

Hal. 2 dari 4 Hal Penetapan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Desember 2024 dan 12 Desember 2024 dan tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadiran tersebut serta tidak mengirimkan kuasanya ke persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya Para Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas Gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatannya, maka Hakim berpendapat permohonan untuk pencabutan gugatan perkara Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Llg yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut menurut Hakim sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) disebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mencoret perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Llg dari register perkara Gugatan Sederhana dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hukum Acara Perdata (Rbg), KUHPerdata (BW), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata tertanggal 3 Desember 2024 dengan register perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/S/2024/PN Llg dinyatakan dicabut;

Hal. 3 dari 4 Hal Penetapan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mencoret perkara Nomor 54/Pdt.G/S/2024/PN Llg dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp665.500,00 (enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh Tri Lestari, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Emi Huzaimah, A.Md.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp470.500,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp100.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp75.000,00;
anggilan	:	
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp665.500,00;
(enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)		